

FRAUD PREVENTION USING VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT IN MAROS REGENCY, SOUTH SULAWESI

Jazebel Caesario¹, Abd. Rachman Laba², Fauzi R.Rahim³

^{1,2,3}Universitas Hasanudin, Makassar jazebelcaesario@gmail.com¹

Abstract

This study aims to determine the effect of financial accountability, internal control and competency of human capital refer on the fraud prevention that using by village financial governance in Maros Regency. The Data of this research were primary and secondary data through interview, questionnaire and documentation from Maros Village Government, BPD, DPMD, Inspektorat and BPKP. The results of this study indicate that (1) financial accountability has a positive effect and significant on fraud prevention (2) internal control system has a positive effect on fraud prevention based on five factor of internal control system (3) competency of human capital has a positive effect and significant on fraud prevention. For suggestion, Maros Vilage Government need more monitoring, coaching and also coordination with DPMD, Inspektorat dan BPKP about financial management, fraud and knowledge about anti corruption.

Keywords: *fraud prevention, village financial, acoountability, internal control.*

Abstrak

Ini mengukur pengaruh akuntabilitas keuangan, pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan fraud yang digunakan pemerintah desa dalam mengelola keuangan dana desa di Kabupaten Maros. Data yang digunakan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder melalui wawancara, kuesioner dan dokumentasi baik dari Pemerintah Desa Maros, BPD, DPMD, Inpektorat dan BPKP. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Akuntabilitas keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud (2) Sistem Pengendalian Internal mempunyai pengaruh positif terhadap pencegahan fraud berdasarkan lima komponen dalam pengendalian internal (3) kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Saran untuk pemerintah desa Maros agar senantiasa melakukan pengawasan, pelatihan dan berkoordinasi dengan DPMD, Inspektorat dan BPKP dalam hal tata kelola keuangan, fraud dan wawasan tentang anti korupsi.

Kata Kunci: pencegahan fraud, dana desa, akuntabilitas, pengendalian internal

A. PENDAHULUAN

Kecurangan laporan keuangan telah menarik perhatian para peneliti di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir ini. Insiden skandal keuangan dan akuntansi telah meningkat secara dramatis selama dua dekade terakhir (Dunn, 2004). Menurut Huang et al. (2014), kecurangan laporan keuangan melibatkan upaya sadar untuk menyesatkan orang lain mengenai kondisi keuangan. Umumnya terdiri dari tindakan yang disengaja untuk menipu regulator, investor atau masyarakat umum yang juga menghalangi deteksi yang efektif.


Kanapickienė & Grundienė (2015) merekomendasikan analisis rasio keuangan sebagai metode sederhana dalam menjelaskan kecurangan laporan keuangan, namun Kirkos et al. (2007) cenderung memilih teknik data mining untuk issue kecurangan laporan keuangan. Sedangkan Shen et al. (2021) tetap mengutamakan untuk mengidentifikasi laporan keuangan sebagai metode yang sangat penting pendeteksian fraud. Suyanto (2009) mengkaji faktor risiko kecurangan dan membangun model untuk memprediksi kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan berdasarkan konsep segitiga kecurangan.

Penipuan laporan keuangan terjadi ketika organisasi berusaha untuk mengelabui investor agar percaya bahwa organisasi mengalami keuntungan dibandingkan fakta sesungguhnya. Penipuan laporan keuangan dapat terjadi dalam beberapa bentuk seperti melebih-lebihkan pendapatan dengan mencatat penjualan yang diharapkan pada periode yang akan datang; menggelembungkan asset dengan sengaja; menyembunyikan kewajiban dari neraca organisasi; dan salah dalam mengungkapkan transaksi pihak terkait dan kesepakatan keuangan terstruktur. Kecurangan laporan keuangan merupakan jenis penipuan yang tidak umum dalam organisasi, sehingga fenomena ini tidak hanya terkait dengan organisasi bisnis namun juga terkait dengan organisasi pemerintahan.

Potensi fraud dalam pemerintahan telah diungkapkan oleh peneliti peneliti sebelumnya seperti Aini et al. (2017) bahwa fraud dapat terjadi akibat lemahnya pengawasan dan juga akibat rasionalisasi dalam pengelolaan dana desa sehingga kepala desa atau perangkat desa menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi. Latuconsina & Soleman (2019), fenomena penyimpangan penggunaan dana desa menjadikan kasus korupsi tersebut lebih besar kuantitasnya dibandingkan kasus lainnya bahkan fenomena ini terjadi hampir ditemukan diseluruh daerah di Indonesia. Putra & Rahayu (2019), dana desa seharusnya dapat menghasilkan perubahan positif bagi desa tersebut seperti misalnya terbangunnya sarana atau prasarana desa yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Kismawadi et al. (2020) mengungkapkan bahwa faktor keinginan atau motif pribadi untuk memperkaya diri sehingga mengambil hak orang lain sebagai faktor pendorong yang utama memicu terjadinya fraud. Pandita et al. (2020) menjelaskan bahwa wewenang camat dalam mengevaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang menjadi pemicu munculnya fraud dalam pengelolaan dana desa. Alfuruqi & Kristianti (2019) merinci modus fraud dalam pengelolaan dana desa seperti kasus praktik penyalahgunaan anggaran; kasus penggelapan; kasus laporan fiktif; kasus kegiatan atau proyek fiktif; dan kasus pembengkakan anggaran.

Pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 pemerintah menerbitkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) 101/2020 yang memberikan relaksasi percepatan penyaluran TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) untuk percepatan APBD untuk mendukung pemulihan ekonomi di daerah. Penggunaan Dana Desa menjadi beberapa komponen: (1) BLT Desa, minimal 40%; (2) Penanganan Covid-19, minimal 8%; (3) Ketahanan Pangan dan Hewani, minimal 20%; dan (4) Program Sektor Prioritas lainnya. Namun fakta menunjukkan bahwa anggaran untuk penanganan dampak pandemi terjadi dugaan penyimpangan dan fraud sebagaimana disajikan pada data berikut ini.



Gambar 1.1 Korupsi Berdasarkan Sektor (semester I Tahun 2020) (Sumber: Indonesia Corruption Watch, 2020)

Berdasarkan laporan ICW total kerugian negara akibat fraud (korupsi) sebesar Rp 26,83 triliun pada semester I 2021, meningkat 47,63% pada periode semester I 2020 sebesar Rp 18,17 triliun. Kasus penyimpangan dan fraud terkait anggaran desa pada umumnya dilakukan dengan memotong jumlah bantuan tunai dan mengurangi jumlah sembako. Lebih lanjut, ICW pada tahun 2021 merilis data bahwa anggaran dana desa menjadi dana yang paling berpotensi untuk disalahgunakan dengan indikator bahwa pemerintah desa menjadi Lembaga pelaku kasus korupsi terbesar pada semester I/2021. Dana Desa seharusnya digunakan untuk menekan penyebaran Covid-19 di desa sekaligus membantu masyarakat secara ekonomi.

Permasalahan fraud terkait pengelolaan dana desa pos belanja pada masa pandemi Covid 19 juga diungkapkan oleh Lembaga Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi yang merilis data peningkatan korupsi selama tahun 2020 di Sulawesi Selatan dengan 19 perkara terkait korupsi dana desa yang didominasi di Kabupaten Kepulauan Selayar, kemudian Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros.

Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Maros terdapat beberapa kasus korupsi yang terjadi pada desa XX dengan temuan sebanyak Rp951.408.117,00 pada tahun anggaran 2020 dan 2021 terkait kegiatan pembangunan desa, pajak yang tidak disetor ke kas negara sebesar Rp209.971.464,00 dan dana desa sebesar Rp100.000.000 yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Selain itu temuan yang didapat oleh BPKP Sulawesi Selatan untuk desa XY bahwa Plt. Kepala Desa menggunakan dana desa sebesar Rp50.000.000 tanpa ada pertanggung jawaban dan mark up harga sebesar Rp19.506.614,00 untuk pembangunan di desa.

Pencegahan fraud secara teknis terus diupayakan terutama dalam pembayaran secara non tunai atau non cash transaction dimana pembayaran hanya secara transfer via bank serta penggunaan aplikasi siskeudes agar pencatatan transaksi diharapkan selalu update dan risiko atas kesalahan penyajian laporan keuangan berkurang. Pencegahan lainnya juga dilakukan melalui pemisakan tugas antara kaur keuangan atau bendahara, sekretaris dan kepala desa.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya terkait dengan pencegahan fraud dengan ruang lingkup pengelolaan dana desa di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Maros berdasarkan fakta empiris yang diungkapkan oleh Nur (2021) dan Hapsari et al., (2021) dalam studinya bahwa masalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Kabupaten Maros merupakan permasalahan prioritas untuk mencegah terjadinya fraud. Selain fakta empiris, terdapat fenomena yang bersumber dari laporan audit Inspektorat Daerah Kabupaten Maros pada tahun 2021 mengungkapkan adanya dugaan tindak pidana korupsi (fraud) di Kabupaten Maros. Temuan-temuan yang memperkuat dugaan fraud seperti (1) kelebihan pembayaran atas pertanggungjawaban pelebaran jalan; (2) pertanggungjawaban belanja yang tidak sesuai dengan kondisi rill; (3) bukti pertanggungjawaban tidak dapat diyakini dan berpotensi pada kerugian negara; (4) terdapat penggunaan langsung secara pribadi oleh pengelola atas dana penyertaan modal.

B. METODE

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah desa yang berada pada wilayah Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah desa yang berstatus desa maju pada tahun 2022 di wilayah Kabupaten Maros dengan responden anggota perangkat desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan BPD dengan jumlah 164 responden atau sejumlah 41 desa. Metode sampel yang digunakan adalah proposional random sampling dengan rumus slovin dengan tingkat kepercayaan sebesar 5% . Sehingga sampel berjumlah 116 responden yang tersebar secara proposional di 13 kecamatan di Kabupaten Maros.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer, dimana peneliti memberikan kuesioner dan juga wawancara dengan responden. Dengan kata lain, sumber data berasal dari perangkat desa yang desanya berstatus maju di wilayah Kabupaten Maros.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Di dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah pencegahan fraud. Pencegahan fraud adalah tindakan untuk meminimalisir penyebab fraud dengan menutup ruang atau peluang terjadinya penyimpangan dan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Variabel Pencegahan Fraud ini diukur dengan menggunakan pengetahuan tentang fraud, transparan, demokratis, dan tertib administrasi serta pelaporan.

Variabel Independen yang pertama adalah mengenai akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa baik berupa akuntabilitas dari segi penatausahaan dan pelaporan yang sesuai dengan ketentuan perundangan.


Variabel yang selanjutnya mengenai variabel pengendalian internal. Pengendalian internal ialah proses, kebijakan, dan prosedur yang didesain manajemen guna memastikan pelaporan keuangan yang andal dan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan kerangka akuntansi yang berlaku. (PP No 60 tahun

2008). Pengukuran variabel ini menggunakan metode COSO yaitu terkait dengan lima komponen lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta monitoring.

Variabel yang selanjutnya adalah mengenai kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi sumber daya manusia yang dimaksud adalah standar kompetensi yang harus dimiliki sesuai dengan jabatan maupun tugas yang dilakukan oleh pihak terkait. Indikator pengukurannya adalah melalui pengetahuan, keterampilan dan sikap dari manusia secara personal.

Metode Konseptual

Gambar II. Kerangka Konseptual Penelitian



Hypotesis

- H_1 : Akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*
- H_2 : Pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*
- H_3 : Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*
- H_4 : Akuntabilitas Keuangan, Pengendalian Internal, Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*

C. HASIL

Uji Validitas

Tabel I Hasil Uji Validitas Kuesioner

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Akuntabilitas Keuangan	X1.1	0,650	0,182	Valid
	X1.2	0,759	0,182	Valid
	X1.3	0,614	0,182	Valid
	X1.4	0,621	0,182	Valid
	X1.5	0,691	0,182	Valid
Pengendalian Internal	X2.1	0,681	0,182	Valid
	X2.2	0,427	0,182	Valid
	X2.3	0,733	0,182	Valid
	X2.4	0,530	0,182	Valid
	X2.5	0,498	0,182	Valid
	X2.6	0,696	0,182	Valid
	X2.7	0,582	0,182	Valid
	X2.8	0,691	0,182	Valid
	X2.9	0,555	0,182	Valid
	X2.10	0,513	0,182	Valid
	X2.11	0,493	0,182	Valid
Kompetensi SDM	X3.1	0,686	0,182	Valid
	X3.2	0,627	0,182	Valid
	X3.3	0,399	0,182	Valid
	X3.4	0,333	0,182	Valid
	X3.5	0,412	0,182	Valid
	X3.6	0,479	0,182	Valid
	X3.7	0,642	0,182	Valid
Pencegahan Fraud	Y.1	0,304	0,182	Valid
	Y.2	0,275	0,182	Valid
	Y.3	0,376	0,182	Valid
	Y.4	0,498	0,182	Valid
	Y.5	0,656	0,182	Valid
	Y.6	0,655	0,182	Valid
	Y.7	0,507	0,182	Valid
	Y.8	0,683	0,182	Valid
	Y.9	0,608	0,182	Valid
	Y.10	0,683	0,182	Valid
	Y.11	0,648	0,182	Valid
	Y.12	0,588	0,182	Valid

Sumber: Data primer diolah (2023)

Hasil pengolahan data diatas menyatakan bahwa variabel Akuntabilitas Keuangan (X1), Pengendalian Internal (X2), Kompetensi SDM (X3), dan Pencegahan Fraud (Y) dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel II Hasil Uji Reabilitas

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.943	.947	35

Sumber: Data primer diolah SPSS 22 (2023)

Hasil pengelolaan diatas menyatakan bahwa variabel modal kerja, variabel modal pinjaman, variabel upah tenaga kerja, dan variabel pendapatan memiliki nilai Cronbach's Alpha > 0,60 atau berstatus reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Tabel III Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		116
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.39090820
Most Extreme Differences	Absolute	.068
	Positive	.066
	Negative	-.068
Test Statistic		.068
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Dari tabel dapat dilihat nilai signifikan *kolmogorov-smirnov* yang ditunjukkan oleh asymp sig lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,200, hal tersebut menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel IV. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1	Akuntabilitas Keuangan	0,412	2,429
	Pengendalian Internal	0,321	3,116
	Kompetensi SDM	0,420	2,381

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

b. Sumber: Output SPSS 22 (2023)

Hasil pengujian diatas menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan, pengendalian internal dan kompetensi SDM lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari gejala multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel V Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Akuntabilitas	0,198	2,978	0,010	0,066	0,947
1 Pengendalian	2,005	3,705	0,088	0,541	0,589
Kompetensi SDM	-2,844	3,433	-0,119	0,828	0,409

Sumber: Output SPSS 21 (2023)

Hasil pengujian data diatas menyatakan bahwa nilai sig lebih besar dari 0,05 (0,947; 0,589; dan 0,409 > 0,05) dan t hitung lebih kecil dari t tabel = 1,988 (0,066; 0,541; 0,828 < 1,980). Maka data dalam penelitian ini dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan, dengan demikian asumsi tidak ada heteroskedastisitas telah terpenuhi.

Uji Hipotesis

Tabel VI. Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coeff	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.166	3.410		2.395	.018
Akuntabilitas Keuangan	1.017	.192	.470	5.307	.000
Pengendalian Internal	.237	.087	.231	2.723	.008
Kompetensi SDM	.301	.157	.164	2.124	.047

Sumber: Output SPSS 22 (2023)

Berdasarkan hasil output program SPSS 22 pada tabel di atas, maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 8,166 + 1,017X_1 + 0,237X_2 + 0,301X_3 + e$$

Hasil Interpretasi atas hipotesis penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Keuangan (X_1) terhadap pencegahan fraud (Y)

Hasil pengujian menyatakan hipotesis pertama diterima. Hasil ini juga diperkuat dengan uji t diperoleh uji t hitung lebih besar dari t tabel ($5,307 > 1,980$). Dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud pada tata kelola keuangan dana desa di Kabupaten Maros.

2. Pengendalian Internal (X_2) terhadap Pencegahan Fraud (Y)

Hasil pengujian selanjutnya menyatakan hipotesis kedua diterima. Hasil ini juga diperkuat dengan nilai uji t yang lebih besar dari t tabel ($2,723 > 1,980$). Dapat disimpulkan bahwa variabel pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud pada tata kelola keuangan dana desa di Kabupaten Maros.

3. Kompetensi SDM (X_3) terhadap Pencegahan Fraud (Y)

Lalu untuk pengujian variabel ini menyatakan bahwa hipotesis ketiga diterima. Hasil ini juga diperkuat dengan uji t diperoleh uji t hitung lebih besar dari t tabel ($2,124 > 1,980$). Dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud pada tata kelola keuangan dana desa di Kabupaten Maros.

Hasi Uji F

Tabel VII Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1912.899	3	637.633	54.008	.000 ^b
	Residual	1322.300	112	11.806		
	Total	3235.198	115			

Sumber: Output SPSS 22 (2023)

Berdasarkan hasil uji F dengan bantuan perhitungan dari program SPSS maka terlihat bahwa dalam uji F statistik ini terlihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05,. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas keuangan, pengendalian internal, dan kompetensi SDM secara bersama-sama mempengaruhi pencegahan fraud secara signifikan. Dengan demikian hipotesis keempat diterima.

D. Pembahasan

Akuntabilitas Keuangan dengan Pencegahan Fraud

Akuntabilitas keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud dalam tata kelola keuangan desa di Kabupaten Maros. Hal ini juga mengindikasikan bahwa akuntabilitas keuangan suatu desa merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pencegahan fraud di suatu desa mulai dari proses penggaran, penatausahaan seperti pencatatan, keabsahan nominal atau transaksi belanja sampai dengan pelaporan, sebagaimana dikemukakan oleh Kartika (2015) yang menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan dari suatu organisasi bukan hanya secara internal saja akan tetapi juga dengan eksternal dalam bentuk laporan keuangan, dan hal ini memperkuat pencegahan fraud dalam suatu organisasi.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya oleh Susanto (2022) bahwa akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa dapat meningkatkan efektifitas pencegahan fraud. Akuntabilitas adalah bentuk tanggung jawab secara moral penggunaan dana desa yang harus dinformasikan kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa maupun media lainnya. Hal ini juga didukung oleh penggunaan sistem penganggaran, penatausahaan dan pelaporan berbasis online dari tahun 2020 yaitu Siskeudes yang mampu mendukung peningkatan efektifitas dalam pencegahan fraud baik di tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh laporan pengawasan yang dilakukan

oleh BPKP (2022) yang menyatakan dari segi penganggaran bahwa desa di Maros telah menganggarkan tepat waktu, dari segi penatausahaan sebagian besar desa sudah mencatat transaksi realisasi belanjanya dan melaksanakan program prioritas yang tepat (sesuai dengan kebijakan kementerian keuangan) yaitu pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan dari segi pelaporan hampir seluruh desa telah melaporkan tepat waktu. Akan tetapi sebagian dari desa masih perlu diperbaiki akuntabilitasnya dalam hal keabsahan bukti pertanggung jawaban dan revidi dari kecamatan supaya pencegahan fraud lebih efektif.

Pengendalian Internal dengan Pencegahan Fraud

Pengendalian internal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud maksudnya apabila pengendalian internal berjalan dengan baik maka pencegahan fraud dalam tata kelola keuangan dana desa lebih efektif. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pengendalian internal suatu desa merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pencegahan fraud di suatu desa, sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Utama (2022) yang menyatakan bahwa lima komponen dalam pengendalian internal sangat membantu pemerintah desa dalam upaya pencegahan fraud. Komponen pertama yaitu Lingkungan Pengendalian sangat berpengaruh pada pencegahan fraud baik dari segi kebijakan, etika, struktur organisasi dan juga budaya organisasi atau desa itu sendiri. Hal ini sangat berpengaruh terhadap rasionalisasi suatu desa atas pengetahuannya mengenai fraud.

Komponen yang kedua adalah penilaian risiko, perangkat desa telah menyadari risiko yang terjadi pada setiap kegiatan atau proses yang terjadi pada desa masing-masing dan cara memitigasi risiko tersebut. Jika risiko tersebut telah menjadi perhatian perangkat desa maka hal tersebut dalam menambah efektivitas pencegahan fraud.

Komponen yang ketiga adalah pengendalian aktivitas atau kegiatan. Salah satu item yang diuji dalam penelitian ini adalah pemisahan fungsi dan tugas antara pelaksana kegiatan dan perbendaharaan serta tingkat efisiensi dan efektifitas dari suatu kegiatan yang dikelola oleh perangkat desa. Pencegahan fraud dapat lebih optimal apabila pemerintah desa melakukan dua item tersebut secara memadai.

Komponen keempat adalah mengenai informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi secara periodik selalu berjalan pada setiap kegiatan melalui musyawarah desa dan musyawarah desa khusus baik dari proses penganggaran maupun penetapan kegiatan lainnya. Bukan hanya kepada pihak internal desa saja. Informasi dan Komunikasi untuk pihak eksternal juga telah didukung oleh aplikasi berbasis online yang telah diciptakan kementerian dan lembaga maupun pemerintahan kabupaten seperti Siskeudes, SDG's dan SIDesa. Dengan begitu informasi dan komunikasi suatu desa dapat diketahui pemerintahan vertikal maupun masyarakat. Akan tetapi untuk di desa dalam wilayah Kabupaten Maros masih terdapat beberapa desa yang secara infrastruktur masih belum terjangkau jaringan internet. Hal selanjutnya mengenai komunikasi juga terlihat dari saluran pengaduan yang telah dibentuk oleh perangkat desa dan juga pihak Inspektorat maupun pemerintah kabupaten Maros melalui aplikasi Lapor maupun media lain. Upaya ini untuk mendukung pencegahan adanya tindakan fraud dalam suatu desa.

Komponen yang terakhir adalah Monitoring. Monitoring juga telah dilakukan setiap tahunnya baik pada tingkat pemerintahan pusat dalam hal ini BPKP, pemerintah kabupaten dalam hal ini Inspektorat dan DPMD dan juga internal desa

yaitu tingkat BPD. Monitoring masyarakat desa juga selalu aktif dan dikomunikasikan dengan baik dan aktif melalui musyawarah dan juga saluran pengaduan. Pengawasan atas tata kelola keuangan menjadi satu peran penting dalam mengoptimalkan suatu pencegahan fraud yang telah dibangun oleh pemerintah desa.

Kompetensi SDM terhadap Pencegahan Fraud

Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud maksudnya bahwa apabila kompetensi dari perangkat desanya memadai dan baik, maka pencegahan fraud dalam tata kelola keuangan dana desa lebih efektif. Hal ini juga mengindikasikan bahwa kompetensi sumber daya manusia dari perangkat desa adalah hal yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan fraud desa, sebagaimana dikemukakan oleh Riandani (2017) menyimpulkan hasil penelitian ini terdapat pengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Sumber daya manusia dinilai mampu sebagai perangkat desa yang baik dilihat dari bagaimana dia bersikap dan perilaku dalam hal pelayanan masyarakat.

Dalam sistem pemerintahan desa, bentuk kompetensi yang semakin baik akan membantu mereduksi tindakan kecurangan yang terjadi. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh. Sesuai dengan penelitian Wonar, dkk (2018) menemukan bahwa kompetensi perangkat desa memberikan dampak yang baik dalam peningkatan efektivitas pencegahan fraud.

Akuntabilitas Keuangan, Pengendalian Internal dan Kompetensi SDM Secara Simultan berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud

Berdasarkan hasil observasi, beberapa kasus fraud terjadi khususnya pada penggunaan dana desa di wilayah Kabupaten Maros dan hampir seluruhnya melibatkan perangkat desa terkait. Apabila fraud terjadi di dalam suatu desa maka perlu dipertanyakan apakah pencegahan fraud telah optimal. Optimal atau tidaknya pencegahan fraud dipengaruhi oleh bagaimana pengendalian internal diimplementasikan dalam suatu organisasi atau pemerintah desa. Pengendalian internal yang tidak efektif mengakibatkan pada berkurangnya kualitas dari laporan pertanggung jawaban keuangan atau akuntabilitas keuangan desa. Dan hal ini tentunya mengakibatkan trust issue bagi masyarakat desa.

Hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan juga menunjukkan bahwa kompetensi SDM seperti tingkat pendidikan, pengetahuan dan sikap sumber daya manusia menjadi penentu utama jalan atau tidaknya suatu strategi pencegahan fraud. Mengingat hambatan utama pada kompetensi sumber daya manusia pada pemerintahan desa adalah ketika masyarakat yang dinilai kompeten dalam mengelola keuangan dana desa lebih berminat untuk bekerja di kota. Perlunya pengawasan dan pembinaan dari pihak eksternal seperti DPMD dan Inspektorat dapat menjadi pendukung utama dalam membina perangkat desa agar meningkatkan pencegahan fraud.

Sebagaimana yang telah diteliti sebelumnya oleh Susanto(2022) pada jurnalnya yang berjudul :” Fraud Prevention Efforts In Managing Village Funds In Accordance With Aspects of Human Resource Management with Transparency Principles”.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi yang berada pada akuntabilitas keuangan, pengendalian internal dan juga manajemen sumber daya manusia yang efektif akan mendukung sepenuhnya pencegahan fraud. Penelitian ini juga menunjukkan perlunya kerjasama antara perangkat desa dengan dinas pemerintah kabupaten Maros dan juga instansi lembaga seperti BPKP dan BPK dalam memerangi fraud yang terjadi di Indonesia.

Hal ini juga menjadi perhatian bagi pemerintah kabupaten dalam ini adalah kabupaten Maros yang seyogyanya perlu memberikan arahan dan pembinaan untuk pemerintah desa dan juga senantiasa berkoordinasi dengan pihak kementerian dalam hal kebijakan dan peraturan baru yang selalu diupdate setiap tahunnya. Karena hal ini pula yang menjadi batu sandungan bagi Pemerintah Desa untuk merencanakan pengendalian atas pencegahan fraud.

Kebijakan pemerintah pusat yang terlalu kompleks juga membutuhkan pembinaan khusus untuk sumber daya manusia pada setiap perangkat desa. Agar pencegahan fraud dan kegiatan di desa berjalan lebih efektif dan efisien.

E. Kesimpulan

Simpulan

Akuntabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap efektifitas pencegahan fraud dalam tata kelola dana desa di Kabupaten Maros. Hal ini dapat diartikan bahwa transparansi dari proses penganggaran, penatausahaan sampai dengan pelaporan menjadi faktor penting dalam pencegahan fraud.

Tidak hanya itu saja pengendalian internal yang diimplementasikan menjadi faktor penting dan berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Dimulai dari lingkungan pengendalian yang memadai, kemudian bagaimana pemerintah desa melakukan penilaian risiko, kegiatan dan usaha atas pengendalian yang telah dilakukan desa, sistem informasi dan komunikasi di desa sampai dengan pengawasan baik dari pihak internal desa dan eksternal desa mempengaruhi efektifitas pencegahan fraud. Pemerintah desa dinilai sudah melibatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta masyarakat desa secara aktif mengawasi jalannya pengendalian internal di desa tersebut.

Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Hal ini menandakan bahwa pengetahuan serta sikap perangkat desa sangat mempengaruhi efektifitas pencegahan fraud dalam tata kelola dana desa.

Akuntabilitas keuangan, pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia di dalam suatu desa secara bersama – sama berpengaruh positif dalam efektifitas pencegahan fraud. Hal ini menandakan bahwa transparansi yang berada pada akuntabilitas keuangan, pengendalian internal dan juga manajemen sumber daya manusia yang efektif akan mendukung sepenuhnya pencegahan fraud .

Saran

Rekomendasi untuk pencegahan fraud dalam tata kelola keuangan dana desa di Kabupaten Maros adalah perlu nya pemahaman lebih dalam mengenai fraud dan akuntabilitas keuangan dana desa bagi perangkat desa. Serta pengawasan yang lebih intens dari Inspektorat, DPMD dan juga BPD dalam membantu menekan angka risiko fraud dalam pemerintahan desa. Serta perlunya keterlibatan dari pemerintah daerah Kabupaten Maros untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal memajukan kegiatan di desa dan membantu pemerintah desa dalam menekan terjadinya fraud.

Disarankan peneliti selanjutnya agar dapat memperluas obyek penelitian dan menambahkan variabel lain sehingga dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap dan lebih luas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan fraud.

Referensi

- Iqbal, M. (2022). Fraud Prevention Efforts In Managing Village Funds In Accordance With Aspects of Human Resource Management with Transparency Principles. In *International Journal of Economics, Business, and Entrepreneurship* / (Issue 2).
- jdihkemenkeugoid. (n.d.). *128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa*.
- Khusnah, H., & Soewarno, N. (n.d.). *MEDIATION EFFECTS OF MORAL REASONING AND INTEGRITY IN ORGANIZATIONAL ETHICAL CULTURE ON ACCOUNTING FRAUD PREVENTION*.
- Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan (2021) : Makassar
- Laporan Hasil Audit Invesitgasi Inspektorat Kabupaten Maros (2022); Maros
- Luh Putu Indah Trisna Dewi, N., Pebri Anggaryani, M., Dewa Ayu Eka Septyastini, I., Made Sinta Gayatri, N., Dian Sudiari, K., & Dwi Andika, K. (2018). FRAUD TRIANGLE DI SEKTOR PEMERINTAHAN (Studi Kasus Pada Dinas Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(2).
- Noholo, S., & Artikel, I. (2021). Jambura Accounting Review Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Dengan Intervening Pencegahan Fraud. *Jambura Accounting Review*, 2(2), 136–147.
- Ridho Kismawadi, E. (n.d.). *DETERMINAN FRAUD PADA PENGGUNAAN DANA DESA STUDI KASUS GAMPONG/DESA DI KOTA LANGSA*.
<https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v1i2>
- Santi Putri Laksmi, P., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 2155.
<https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p18>
- Sherliana, C., & Nuswantara, D. A. (2021). The Effect of Fraud Diamond Elements on the Potential of Village Fund Fraud, Blitar District, Indonesia. *The International Journal of Business & Management*, 9(3).
<https://doi.org/10.24940/theijbm/2021/v9/i3/bm2103-049>
- Taqi, M., Ismail, T., Meutia, M., Sabaruddinsah, S., & Arifin, B. (2021). Village Fund Financial Fraud Prevention Model Using Analytical Hierarchy Process Method. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 17(2), 203–216.